


LAMPIRAN



(Foto bersama salah satu informan yakni AS setelah wawancara, adapun 4 informan lain tidak bisa melakukan dokumentasi)



Hasil recording wawancara: https://drive.google.com/file/d/1--OtfMYj-dV9VvK3LUw_4e143ha3swOM/view?usp=drivesdk

Dokumentasi Pondok Pesantren Ibnul Amin Pamangkih



Pintu Gerbang Pondok Pesantren



Gedung Tempat Belajar Santri



Musalla Pondok Pesantren



Asrama Irsyadul Ibad



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasva@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Jayadi
NIM : 170101010530
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Izin Berpoligami Menurut Pandangan Ustadz Di Pondok Pesantren Ibnul Amin Pamangkih

Pembimbing I : Drs. Nor Ipansyah, M.Ag

Pembimbing II : Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA. Hk

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II		
1	<p>Catatan Pembimbing:</p> <p>BAB I</p> <p>1. Latar Belakang Menambahkan bunyi Undang-undang tentang Poligami. Menunggu hasil penelitian dilapangan halaman 7 dan 8.</p> <p>2. Rumusan Masalah Merubah rumusan masalah no 2 menjadi Bagaimana Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pandangan Ustadz Pondok Pesantren Ibnul Amin Pamangkih Tentang Izin Berpoligami.</p> <p>BAB II</p> <p>1. Menambahkan hukum nikah dan larangan-larangan menikah. 2. Menambahkan minimal 5 teks kitab asli dan terjemahnya.</p>	<p>Catatan Pembimbing:</p> <p>BAB I</p> <p>1. Latar Belakang Menceritakan beberapa kasus pendapat yang terjadi disana. 2. Tujuan Penelitian Menambah apa tujuan yang akan dicapai dalam skripsi. 3. Kajian Pustaka Menjelaskan kelebihan penelitian terdahulu dan penelitian Anda. 4. Sistematika Penulisan Menambahkan teori yang digunakan di Bab II.</p>		
	Tanggal: Rabu, 7 April 2021	Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanggal: Kamis, 15 April 2021	Tanda Tangan Pembimbing: 



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasva@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

2	<p>Catatan Pembimbing: Membuat pedoman wawancara</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pandangan anda tentang poligami dalam islam ? 2. Bagaimana pandangan anda tentang izin poligami dalam islam ? 3. Bagaimana pandangan anda tentang peraturan poligami yang ada di Pasal 4 dan 5 dalam peraturan perundang-undangan ? 	<p>Catatan Pembimbing: Mengubah pedoman wawancara</p> <p>A. Identitas Informan Nama : Umur: Pendidikan : Pekerjaan:</p> <p>B. Pertanyaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pandangan anda tentang izin poligami dalam Islam? 2. Apakah anda mengetahui bahwa di Indonesia menganut ketentuan izin istri untuk berpoligami? 3. Bagaimana pandangan anda bahwa dalam UU Perkawinan mengharuskan adanya izin istri untuk berpoligami? 4. Bagaimana pandangan anda terhadap ketentuan Pasal 4 & 5 UU Perkawinan? 5. Menurut anda apakah harus mengikuti ketentuan dalam UU tersebut ketika ingin berpoligami? 6. Bagaimana pandangan anda bahwa poligami tanpa izin istri tidak diakui oleh negara, artinya perkawinannya tidak sah dalam hukum negara? 7. Apakah anda pernah memberikan ceramah/penyuluhan terkait izin poligami? 		
	<p>Tanggal: Kamis, 29 April 2021</p>	<p>Tanda Tangan Pembimbing: </p>	<p>Tanggal: Jumat, 30 April 2021</p>	<p>Tanda Tangan Pembimbing: </p>

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
3	<p>Catatan Pembimbing:</p> <p>BAB IV</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memasukan sejarah pondok pesantren ibnul amin pamangkih dan susunan kepengurusan ibnul amin pamangkih cukup di poin A. 2. Memindah tabel data para ustadz dan data keadaan jumlah bangunan di pondok pesantren ibnul amin pamangkih. <p>Penyaian Data</p>	<p>Catatan Pembimbing:</p> <p>BAB II</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menambahkan teori izin berpoligami. 2. Memperbaiki tulisan miring. 3. Memperbaiki kata sandang yang tidak perlu ada di awal kalimat.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasva@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menambahkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 4 dan Pasal 5. 2. Memperbaiki hasil wawancara dengan informan secara teratur agar mudah dipahami oleh pembaca. 		
	Tanggal: Kamis, 24 Juni 2021	Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanda Tangan Pembimbing: 
4	Catatan Pembimbing: BAB IV Bagian Analisis Memperbaiki analisis menjadi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagian satu analisis yang setuju menurut hukum islam dan hukum positif. 2. Bagian dua analisis yang tidak setuju menurut hukum islam dan hukum positif. 3. Menambahkan solusi dengan permasalahan tersebut. 	Catatan Pembimbing: BAB III <ol style="list-style-type: none"> 1. Teknik Pengumpulan Data Menghapus Observasi karena sudah ada Wawancara. 2. Teknik Pengelolaan Data Mengganti Verifikasi Data dengan Penarikan Kesimpulan. 	
	Tanggal: Kamis, 1 Juli 2021	Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanda Tangan Pembimbing: 
5	Catatan Pembimbing: BAB IV Bagian Analisis Menata analisis agar sistematis, fokus, dan terarah.		
	Tanggal: Jumat, 2 Juli 2021	Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanda Tangan Pembimbing:

***) Catatan:**

1. Silakan lembar kolom diperbanyak sesuai kebutuhan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasva@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

2. Kolom catatan pembimbing diisi oleh mahasiswa sesuai arahan masing-masing dosen pembimbing yang bersangkutan
3. Lembar yang sudah diisi dan ditandatangani dosen pembimbing ditunjukkan kembali oleh mahasiswa kepada dosen yang bersangkutan pada waktu memohon tandatangan pada lembar persetujuan untuk mendaftar munaqasyah.
4. Lembar konsultasi bimbingan yang memuat semua catatan dalam proses bimbingan skripsi menjadi syarat dapat didaftarkannya skripsi dalam sidang munaqasyah.

DATA PARA USTADZ DI PONDOK PESANTREN IBNUL AMIN PAMANGKIH

No	Nama	Alamat	Pendidikan
1	KH. MUCHTAR HS.	PAMANGKIH	PESANTREN
2	KH. MUHAMMAD ARSYAD	PAMANGKIH	PESANTREN
3	KH. SUPIAN SURI Lc.	PAMANGKIH	S1
4	AHMAD FAUZI AK.	PAMANGKIH	PESANTREN
5	SYAHRANI	KASARANGAN	PESANTREN
6	H. SYURKANI	PAMANGKIH	PESANTREN
7	H. ABDUL AZIZ	BINJAI PAMANGKIH	PESANTREN
8	H. ABDURRAHMAN	PAMANGKIH	PESANTREN
9	H. AHMAD BARMAWI	PAMANGKIH	PESANTREN
10	H. KHAI DIR	PAMANGKIH	PESANTREN
11	H. AHMAD RIFANI	PAMANGKIH	PESANTREN
12	H. AHMAD SYUKRI	KASARANGAN	PESANTREN
13	H. MUHAMMAD NASRULLAH	PAMANGKIH	PESANTREN
14	H. ABDUL JABAR	PAMANGKIH	PESANTREN
15	H. NORDIN	PAMANGKIH	PESANTREN
16	H. MAJENI	PAMANGKIH	PESANTREN
17	H. NAPIAH	PAMANGKIH	PESANTREN
18	H. JUHDARI	PAMANGKIH	PESANTREN
19	H. ABDULLAH	PAMANGKIH SEBERANG	PESANTREN
20	H. ABDURRAHMAN	ANDANG	PESANTREN

21	H. ABDULLAH NAPIAH	PAMANGKIH	PESANTREN
22	H. FAHRUL	PAMANGKIH SEBERANG	PESANTREN
23	H. MUHAMMAD HARAWI	PAMANGKIH	PESANTREN
24	ABDUL HAMID	PAMANGKIH	PESANTREN
25	H. SAUKANI	PAMANGKIH	PESANTREN
26	SAIFUDIN	PAMANGKIH	PESANTREN
27	AHMAD HIDAYATULLAH	PAMANGKIH	PESANTREN
28	H. AHMAD ZARKASI	PAMANGKIH	PESANTREN
29	H. SADERANI	PAMANGKIH	PESANTREN
30	SUHAIMI	PAMANGKIH	PESANTREN
31	H. ABDUL LATIF	PAMANGKIH	PESANTREN
32	H. ABDURRAZAK	PAMANGKIH	PESANTREN
33	H. AHMAD BAIHAKI	PAMANGKIH	PESANTREN
34	H. AHMAD ZAINAL ILMI	PAMANGKIH	PESANTREN
35	H. AHMAD FAUZI	PAMANGKIH	PESANTREN
36	ALI RAHMAN	PAMANGKIH	PESANTREN
37	H. MUHAMMAD ANWAR	PAMANGKIH	PESANTREN
38	H. SYAMSUL HADI	PAMANGKIH	PESANTREN
39	H. AHMAD FAUZI	PERUMAHAN	PESANTREN
40	H. AHMAD TAHAJUDDIN	PAMANGKIH	PESANTREN

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana pandangan anda tentang izin poligami dalam Islam ?
2. Apakah anda mengetahui bahwa di Indonesia menganut ketentuan izin istri untuk berpoligami ?
3. Bagaimana pandangan anda bahwa dalam Undang-undang Perkawinan mengharuskan adanya izin istri untuk berpoligami ?
4. Bagaimana pandangan anda terhadap ketentuan Pasal 4 & 5 dalam Undang-undang Perkawinan ?
5. Menurut anda apakah harus mengikuti ketentuan dalam Undang-undang tersebut ketika ingin berpoligami ?
6. Bagaimana pandangan anda bahwa poligami tanpa izin istri tidak diakui oleh negara, artinya perkawinannya tidak sah dalam hukum negara ?
7. Apakah anda pernah memberikan ceramah/penyuluhan terkait izin poligami ?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING

Nomor : B- 240 /Un.14/III.2/PP.00.9/2/2021

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama : Muhammad Jayadi
NIM : 170101010530
Program/Jurusan : S.1 / HKI (AS)
Judul : Pandangan Ustad di Pondok Pesantren Ibnul Amin Pemangkih Terhadap Izin Berpoligami

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I : Drs. Nor Ipansyah, M.Ag
Pembimbing II : Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc, MA.HK

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 01 Februari 2021



Dekan

Dr. H. Jalaluddin, M.Hum
NIP. 196611261991021002

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI

Nomor : B- 1420 /Un.14/III.2/PP.00.9/6/2021

Memperhatikan surat permohonan Saudara (i) dan hasil rapat Tim Seleksi Proposal Skripsi berkenaan dengan perubahan judul, maka kami dapat menyetujui dan menetapkan judul yang baru terhadap skripsi Saudara (i) :

Nama : Muhammad Jayadi
NIM : 170101010530
Program/Jurusan : S.I / HKI (AS)
Judul Terdahulu : Pandangan Ustadz di Pondok Pesantren Ibnu Amin Pamangkih Terhadap Izin Berpoligami
Judul Baru : Izin Berpoligami Menurut Pandangan Ustadz di Pondok Pesantren Ibnu Amin Pamangkih

Dengan tim pembimbing sebagai berikut :

Pembimbing I : Drs. Nor Ipansyah, M.Ag
Pembimbing II : Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc, MA.Hk

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.



Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
BANJARMASIN**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon : (0511) 3265783

Nomor : B- 480/Un.14/III.2/PP.00.9/02/2021 Banjarmasin, 15 Februari 2021
Lamp. : 1 naskah proposal
Hal : Penetapan Waktu Seminar Proposal Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth.
Muhammad Jayadi
Di
Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr.wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 15 Februari 2021, maka dengan ini Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, menetapkan waktu seminar proposal penelitian kepada:

Nama/NIM : Muhammad Jayadi / 170101010530
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Pandangan Ustad di Pondok Pesantren Ibnul Amin
Pemangkih Terhadap Izin Berpoligami
Hari : Rabu, 17 Februari 2021
Pukul : 13.00 s.d selesai

Dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : Drs. Nor Ipansyah, M.Ag
Pembimbing II : Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc, MA.HK
Moderator : Firqah Annajiyah Mansyuroh, S.E.I., M.H.
Pembahas Utama I : Ahmad Junaidi
Pembahas Utama II : Muhammad Salju Agustyawan

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 15 Februari 2021
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Diaj. Wahidah, MHI
NIP. 19670327 199203 2 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
BANJARMASIN**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon : (0511) 3265783

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-727/Un.14/III.2/PP.00.9/3/2021

Yang bertandatangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Mumammad Jayadi
NIM : 170101010530
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Pandangan Ustad di Pondok Pesantren Ibnu Amin Pemangkih tentang Izin Berpoligami

Telah melaksanakan ujian seminar proposal penelitian pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 17 Februari 2021
Waktu : 10.00 s.d selesai
Tempat : Ruang Seminar Daring

Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Pembimbing I : Drs. Nor Ipansyah, M.Ag
Pembimbing II : Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA. Hk
Moderator : Firqah Annajiyah Mansyuroh, S.E.I., M.H
PembahasUtama I : Ahmad Junaidi
PembahasUtama II : Muhammad Salju Agustyawan

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 25 Maret 2021
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam



Dr. H. Wahidah, MHI
NIP. 19670327 199203 2 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id Email: fasya@uin-antasari.ac.id

Banjarmasin, 30 Maret 2021

Nomor : B- 759 /Un.14/III.2/TL.00/03/2021
Sifat : Biasa
Hal : **Permohonan Izin Riset**

Yth. Ketua Pengurus Pondok Pesantren IbnuL Amin Pemangkih

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **MUHAMMAD JAYADI**
NIM : 170101010530
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Jl. A. Yani Km. 8 Kec. Paringin Kab. Balangan

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 1 April s/d 30 April 2021 dengan judul:

Pandangan Ustad di Pondok Pesantren IbnuL Amin Pemangkih Tentang Izin Berpoligami

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan.

Demikian surat ini di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

a.n Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,



Dr. Budi Rahmat Hakim, M. HI
NIP. 197904102006041019



PONDOK PESANTREN IBNUL AMIN

Desa Pamangkih Kec. Labuan amas Utara Kab. Hulu Sungai Tengah Prov. Kalimantan Selatan
HP. 0852 4863 9667 Kode Pos 71362

SURAT KETERANGAN SELESAI RISET

No. 029 / 00162 / PPIA / V / 2021

Yang bertanda tangan dibawah ini, Pimpinan Pondok Pesantren Ibnu Amin Pamangkih, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Jayadi

NIM : 170101010530

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Penelitian : Izin Berpoligami Menurut Ustadz Di Pondok Pesantren Ibnu Amin Pamangkih

Telas selesai melakukan riset/penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data di Pondok Pesantren Ibnu Amin Pamangkih mulai tanggal 1 April 2021 sampai dengan 1 Mei 2021 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pamangkih, 22 Mei 2021

Pimpinan Pondok Pesantren



KH. MUCHTAR H.S



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
BANJARMASIN**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon : (0511) 3265783

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-780/Un.14/III.2/PP.00.9/4/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Muhammad Jayadi
NIM : 170101010530
Prodi : Hukum Keluarga Islam

telah melaksanakan ujian komprehensif pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 28 Januari 2021
Waktu : 08.30-10.30 WITA
Tempat : Ruang Munaqasyah I

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Aspek Keislaman : Drs. Nor Ipansyah, M.Ag
Aspek Kesyariahan : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH
Aspek Kejurusan : Dra. Hj. Yusna Zaidah, MH

Adapun nilai yang diperoleh adalah: **80,90** dan dinyatakan **LULUS**.
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 1 April 2021
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam



Dra. Hj. Wahidah, MHI
NIP. 19670327 199203 2 005



**KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Sertifikat

Nomor: 1825/Un.14/III.2/PP.00.9/07/2021

Dekan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin

Menerangkan bahwa:

Muhammad Jayadi

NIM : 170101010530

Kelahiran Dahai, 24 Mei 1998

Telah mengikuti

Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat

Baik Sekali

Banjarmasin, 12 Juli 2021

D e k a n,



Dr. H. Jalaluddin, M.Hum

NIP.19661126 199102 1 002



SURAT KETERANGAN
NOMOR: 05/Pel/PK-FS/XXII/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Muhammad Haris, M.Kn.
NIP : 198611172011011005
Pangkat / Golongan : Lektor / (III/c)
Jabatan : Ketua Pusat Komputer Fakultas Syariah UIN Antasari
Banjarmasin

dengan ini menerangkan bahwa an.:

Nama : Muhammad Jayadi
Tempat / Tanggal Lahir : Dahai, 24 Mei 1998
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah UIN Antasari Banjarmasin

sudah mengikuti pelatihan komputer yang diselenggarakan oleh Pusat Komputer Fakultas
Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada tanggal 5 Juni 2021 s.d. 2 Juli 2021.

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 8 Juli 2021

A.n. Ketua,
Sekretaris,

Wahdah, S.H.I.



NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Muhammad Jayadi
NIM : 170101010530
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Semester : VIII
Tahun Akademik : 2020/2021

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok : a. Aspek keagamaan dan moral Pancasila. b. Aspek penalaran dan idealisme. c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almamater, Negara, bangsa dan agama	1 4	10 24	-Pembinaan Keagamaan Keasramaan -PKMTD -Peserta PDKMB 2017 -Panitian PDKMB 2018 -Anggota Ormawa Sema Fasya 2019 -Ketua Minat dan Bakat KMB 2020
2.	Aspek Penunjang : a. Aspek pemenuhan bakat dan minat b. Aspek pengabdian masyarakat	9	49	-Seminar Internasional 2019 -Seminar Nasional Kewirausahaan 2018 -Seminar Nasional Kewirausahaan 2019 -Seminar Nasional Online 2020 -Seminar Nasional Hukum 2020 -Webinar Nasional Hukum 2021 -Seminar Regional 2019 -Juara 2 Lomba Enggrang Tingkat Jurusan -Juara 1 Lomba Enggrang Tingkat Fakultas



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

JUMLAH		83	
---------------	--	----	--

Banjarmasin, 16 Juni 2021

Dosen Pembimbing

Anwar Hafidzi, Dr., MA.HK
NIDN. 2128078501

Wakil Dekan

Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,



Dr. Hj. Hayatun Naimah, SH., M.Hum
NIP 19740525 200312 2 004

Dibuat rangkap 3 (tiga):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : H. Muhammad Jayadi
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Dahai, 24 Mei 1998
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Pernikahan : Belum Menikah
6. Alamat : Jl. A. Yani, No. 145, Km. 8, Desa Dahai, Kec. Paringin,
Kab. Balangan
7. Pendidikan : a. SDN Dahai Tamat Tahun 2011
b. Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Ibnul Amin Pamangkih Tamat Tahun 2014
c. Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Ibnul Amin Pamangkih Tamat Tahun 2017
d. UIN Antasari Banjarmasin Tamat Tahun 2021
8. Pengalaman Organisasi : a. PMII UIN Antasari Banjarmasin
b. KMB UIN Antasari Banjarmasin (Kerukunan Mahasiswa Balangan)
c. SEMA Fakultas Syariah
9. Orang Tua
Ayah
Nama : H. Hairudin
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Jl. A. Yani, No. 146, Km. 8, Desa Dahai, Kec. Paringin,
Kab. Balangan

Ibu

Nama : Hj. Zainab

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl. A. Yani, No. 146, Km. 8, Desa Dahai, Kec. Paringin,
Kab. Balangan

Saudara : 3 (tiga) Orang